

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan pernikahan itu sendiri tentunya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat pernikahan akan menjadikan jiwa manusia memiliki ketentraman, kasih, dan sayang yang menjadikan keluarga harmonis dan pernikahan yang langgeng. Dalam pernikahan, ada beberapa tujuan yang harus dicapai oleh pasangan suami istri, seperti kesejahteraan pasangan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Pasangan suami istri melakukan hubungan seksual untuk meneruskan keturunan mereka. Pernikahan menjadi topik yang sering diperbincangkan, salah satunya yaitu kebanyakan dari pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga menginginkan adanya anak dalam melengkapi kehidupan rumah tangga.

Bagi seorang muslim, keabsahan perkawinan ditinjau dari tahap awal pelaksanaan yang tentunya harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena disadari bahwa perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita, didasarkan atas aspek kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami dan istri, dan untuk selamanya.¹

Di Indonesia adanya seorang anak menjadi suatu kebanggaan tersendiri, anak memiliki peran penting dalam kehidupan selanjutnya, dengan hadirnya seorang anak turut mendatangkan manfaat dalam kehidupan baik dari sosial, ekonomi, keamanan terhadap orang tua yang memasuki usia tua, selain manfaat yang didapat bisa dari segi psikologis, agama, dan budaya. Dengan adanya manfaat tersebut dalam usia yang cukup muda dalam sebuah perkawinan menjadi salah satu pendorong pada setiap pasangan untuk memiliki anak.

Kehadiran keturunan dalam hubungan rumah tangga merupakan anugerah Tuhan yang seharusnya dipelihara dengan rasa kasih dan sayang. Karena dalam

¹ Syamsiah Nur, Dkk. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Tasikmalaya: Hasna Pustsaka, 2022). h. 3

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B (2) ditegaskan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Anak bukan hanya aset semata bagi para orang tua, lebih dari itu pemimpin selanjutnya berada ditangan para anak-anak, khususnya di negara kita Indonesia, topik generasi emas tahun 2045 menjadi sebuah perbincangan. Mempersiapkan pemuda pemudi menjadi keharusan dan tuntutan bagi negara Indonesia untuk mencapai visi tersebut, sehingga generasi emas menjadi tangguh dan berfikir maju, selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Generasi emas 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia.²

Kehadiran anak dalam budaya timur merupakan karunia tuhan yang patut disyukuri yang keberadaanya memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga, anak juga merupakan penerus bangsa yang akan membawa peradaban bangsa tersebut kepada arah yang lebih baik lagi, namun seiring berjalannya waktu terdapat perubahan kondisi dalam sebuah kehidupan rumah tangga di beberapa negara khususnya negara Indonesia, terdapat beberapa pasangan yang tidak lagi menginginkan kehadiran seorang anak, dikarenakan terdapat faktor-faktor yang melatar belakanginya, keputusan ini menjadi perbincangan yang cukup banyak menyita perhatian baik bagi masyarakat Indonesia, keputusan ini dikenal dengan istilah *childfree*.

Beberapa waktu lalu mencuat berita tentang pengakuan seorang publik figur lulusan Free University Jerman yang menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk *childfree*. Perempuan bernama Gita Savitri Devi asal Palembang itu sepakat dengan suaminya bahwa ingin hidup berdua saja tanpa kehadiran anak. *Childfree* dipilih karena khawatir jika ia tidak bisa bertanggung jawab dan akan menimbulkan luka bagi anaknya. *Childfree* adalah keputusan besar yang menjadi prinsip hidupnya bersama sang suami. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masih kental sekali dengan pandangan bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menyelesaikan pendidikan, menikah

² Antonius Remigius Abi, *Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045*, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, h. 90

dan memiliki anak adalah sebuah siklus hidup yang menjadi budaya sosial masyarakat Indonesia. Seorang perempuan kerap tidak dianggap sempurna jika tidak bisa memberikan keturunan. Hal ini sangat bertentangan sekali dengan *childfree* yang menjadi pilihan hidup wanita modern saat ini.³

Keputusan *childfree* menjadi salah satu topik perbincangan yang banyak diperdebatkan khususnya pada masyarakat Indonesia yang masih mengenal *childfree* sebagai suatu diskusi yang baru. *Childfree* sendiri berbeda dengan kondisi menunda atau mencegah kehamilan, sebagian pasangan suami istri ingin menunda untuk mempunyai anak, sebagian kecil lainnya benar-benar tidak ingin mempunyai anak, kelompok kedua ini dikenal dengan istilah *childfree*, sebutan untuk orang-orang yang hidup bebas anak sepanjang hidup mereka sebagai suatu pilihan, khususnya di Indonesia. Dari sini dapat kita pahami bahwa *childfree* merupakan sebuah keinginan secara sadar untuk tidak memiliki anak baik dari seseorang atau dari pasangan dalam rumah tangga. Sedangkan *childless* merupakan kondisi dari seseorang yang tidak bisa memiliki anak karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis yang belum tentu merupakan pilihan, tetapi keterpaksaan karena keadaan. Istilah *childless* muncul untuk menilai kondisi tersebut sebagai defisit dari sebuah ideal kesempurnaan. Keduanya termasuk dalam kondisi *childlessness* (kondisi ketiadaan anak) yang membedakan keduanya adalah *childfree* mereka dengan kesadaran penuh untuk tidak memiliki anak sedangkan *childless* mereka yang menginginkan anak tetapi tidak dapat menghidirkannya.

Pekembangan *childfree* di Indonesia sendiri mungkin tidak sebesar di negara-negara besar seperti Amerika, istilah *childfree* sudah umum dikenal luas oleh masyarakat. Tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak.⁴ Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari General Social Survey (GSS) mengungkap bahwa pada tahun 2001 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan

³ Tomas Frejka, "Childlessness in the United States," Demographic Research Monographs, (E-Books). November 2017: 159-79, h. 1

⁴ Muhammad Hanif, "Mengenal Konsep Childfree: Menikah Tapi Tak Ingin Punya Anak," Diakses pada 15 Agustus 2023.

merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi *childfree* di Kanada ini diantaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak.⁵

Indonesia merupakan negara yang digolongkan sebagai negara pro natalis dengan tingkat kelahiran (Total fertility rate) sebesar 2.26 dan sebanyak 93% masyarakat meyakini bahwa kehadiran anak merupakan hal yang penting dalam perkawinan. Dengan nilai pro natalis yang kuat, anak memiliki arti penting bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Pada masyarakat Melayu Riau anak dianggap memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketentraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan jaminan masa tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan dan penyejuk dalam rumah tangga serta manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan bagi keluarga. Beberapa suku bangsa di Indonesia dikenal sangat menekankan pada pentingnya memiliki anak sebagai tujuan perkawinan. Pada suku Batak misalnya, terdapat nilai *hagabeon*⁶, yaitu anak menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk melanjutkan garis keturunan dan hal ini tekanan pada suku batak. Studi terhadap pasangan yang tidak memiliki anak di Makasar menunjukkan bahwa ada stigma terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki anak karena 4 kondisi yaitu terputusnya regenerasi keluarga, tidak ada pewaris harta, tidak ada yang merawat di masa tua dan tidak ada yang mendoakan ketika meninggal.⁷

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik baru-baru ini melakukan riset, hasil riset menunjukkan bahwa angka kelahiran anak pada tahun 2023 akan mengalami penurunan yang begitu signifikan. Data hasil proyeksi penduduk Indonesia pada umumnya di tahun 2016 sampai tahun 2022 akan mengalami peningkatan sedangkan

⁵ Susan Srobert dan Anna Kemeny, "ChildFree by Choice - ARCHIVED," Statistics Canada Government of Canada, 2003, h. 2. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

⁶ Hagabeon merupakan istilah bagi pasangan keluarga di masyarakat batak yang memiliki banyak keturunan, anak cucu dan berumur panjang.

⁷ Miwa Patnani, dkk, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan) Vol. 09, No. 01, Januari 2021 h. 119.

pada tahun 2023 mulai menurun yang pada tahun 2022 berjumlah 84.323.000 menjadi 84.032.000.⁸

Masalah tersebut sejalan dengan adanya istilah *childfree* di kalangan anak muda sekarang yang memiliki pola pikir lebih matang akan persiapan dalam mempunyai anak nantinya. Generasi saat ini cenderung memikirkan banyak hal, karena untuk menjadi orang tua tidak hanya memerlukan kesiapan fisik dan materi, melainkan kesiapan mental. Akan tetapi pada kehidupan sosial bagi banyak orang *childless* dipandang sebagai sebuah bencana atau ketidak beruntungan, sedangkan kasus *childfree* meski masyarakat kebanyakan menilainya sama, *childfree* merupakan sebuah pilihan gaya hidup, dimana pilihan ini lebih disebabkan oleh kondisi mental ketimbang fisik. Maka dari itu karena hal ini pula penyandang *childfree* lebih sering menerima kritik maupun hujatan dari lingkungan sekitarnya yang tak sefaham dengannya, karena *childfree* ini jauh dari kata keluarga ideal, yang pada hakikatnya keluarga ideal terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak yang didalamnya terdapat hubungan-hubungan sosial, perasaan dan batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, disini orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan memotivasi anak dalam mengembangkan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dengan adanya keputusan *childfree* di Indonesia ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu dikaji, dan keputusan *childfree* ini juga mendatangkan banyak tanggapan di masyarakat baik ada yang pro ataupun kontra. Kehadiran anak menjadi tanda kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya Indonesia yang menganut budaya timur, sehingga kehadiran anak menjadi dambaan dan keinginan bagi pasangan suami istri, secara turun temurun pemahaman mengenai kehadiran anak dalam keluarga menjadi sebuah kepercayaan yang harus dicapai oleh setiap pasangan. Kehadiran seorang anak memiliki arti penting dalam sebuah keluarga, anak mempunyai peran yang begitu penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

⁸ <https://www.kemendagri.go.id/index.php/read/31/1671/diprefjdiksi-tahun->, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023

Istilah *childfree* pertama kali mulai banyak dikenal masyarakat Indonesia diawal tahun 2021 dimana terdapat banyak perdebatan di sosial media mengenai *childfree*. Di Indonesia sendiri terdapat salah satu tokoh yang menganut konsep *childfree* yakni Victoria Tunggono, keputusan bebas anak *childfree* yang diambil oleh Victoria Tunggono sudah lama beliau pakai. Victoria Tunggono juga menulis sebuah buku membahas tentang *childfree* dengan judul *Childfree and Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. Pembahasan dalam buku tersebut semua hal tentang *childfree* penyebab, pengaruh, dan argumen berdasarkan kisah orang-orang yang telah mantap memilihnya juga kisah dirinya sendiri untuk memutuskan memilih *childfree*. Dalam perjalanan hidupnya ketika memutuskan untuk *childfree* banyak sekali tantangan yang didapat mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan masyarakat, tak jarang beliau mendapatkan banyak pernyataan-pernyataan negatif yang didapat, akan tetapi pernyataan negatif tersebut tidak menghambat pilihan beliau untuk memutuskan untuk *childfree*. Hal tersebut tentunya menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana Victoria Tunggono memutuskan *childfree* dalam kehidupannya.

Dalam Islam salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, keturunan ini diartikan dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Keturunan tersebut diharapkan menjadi penerus keluarga, mendatangkan kebahagiaan, sebagai tabungan pahala bagi kedua orangtua, dan hadirnya seorang anak menjadi tali pengikat pasangan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena anak merupakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu

saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁹

Di ayat pertama surat An-Nisa dijelaskan bahwa setiap umat Islam yang merupakan keturunan Adam dan Hawa diperintahkan untuk bertakwa pada Allah SWT. Ayat ini mengajak kepada umat manusia agar menjalin kasih sayang antar sesama. Kasih sayang tersebut diwujudkan dengan perkawinan sehingga dari mereka dapat berketurunan. Bertambahnya manusia pada ayat ini dimulai dari Nabi Adam dan Hawa yang kemudian semakin banyak dengan siklus yang terus menerus.¹⁰ Sayyid Qutb menjelaskan bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga, sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta menumbuhkan cinta kasih diantaranya yang kemudian berdirilah sistem kemasyarakatan. Manusia dapat berketurunan dalam keluarga, sebagai bagian terkecil pembentuk masyarakat, keluarga diharapkan mampu memberi nilai kehidupan yang baik. Islam memandang penting sebuah keluarga untuk dipelihara, dikokohkan, dan dimantapkan bangunannya serta dijauhkan dari sesuatu yang dapat melemahkannya.

Ada banyak tujuan dan maksud dari menikah. Sebagian ulama menyepakati bahwa tujuan dari pernikahan di antaranya adalah menjaga diri dari zina dan memiliki anak, sementara sebagian yang lain mengatakan bahwa tujuan menikah adalah menjaga diri dari zina juga mendekatkan diri pada Allah, sementara memiliki anak dan keturunan dimasukkan ke dalam fadhilah atau keutamaan dalam menikah, sebab memiliki keturunan merupakan salah satu konsekuensi dari pernikahan dan dengan pernikahanlah sepasang suami istri bisa memiliki keturunan. Dengan munculnya keputusan *childfree* di Indonesia, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan hadirnya seorang anak ataupun sebaliknya, konsep bebas anak *childfree* menjadi indikator baru dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Kitab Al-Qur'an Al-Fatih Dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 77

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid II*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2005), h.330.

Kemajuan bidang teknologi dan semakin membaiknya bidang pendidikan menjadi awal perubahan pola pikir seseorang tak terkecuali perempuan. Banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan sukses di dunia karir. Memiliki karir yang bagus tidak hanya cita-cita laki-laki. Perempuan pun tidak ingin ketinggalan dan terus ingin menunjukkan eksistensinya. Tak sedikit perempuan yang ingin menjadi wanita karir dan mengesampingkan kodratnya yang cepet atau lambat akan bergelar sebagai ibu. Bahkan ada juga yang rela tidak ingin menjadi ibu demi sebuah karir. Artinya *childfree* menjadi salah satu pilihan untuk eksis di ranah publik tanpa terhambat oleh keberadaan anak. Meskipun memiliki anak adalah sesuatu yang diidam-idamkan dalam sebuah pernikahan pada umumnya. Baik dari pasangan sendiri maupun keluarga besar. Biasanya mereka memutuskan untuk *childfree* sementara hingga apa yang menjadi keinginannya telah tercapai dan terpenuhi, misalnya memutuskan *childfree* sementara hingga lulus kuliah.

Perempuan bebas menentukan pilihan hidupnya walaupun sudah berstatus sebagai istri. Dalam dunia pernikahan hak untuk menyuarakan pendapat dan menentukan jalan hidup masih dimiliki perempuan. Sebagian dari mereka telah berani mengambil keputusan *childfree* dalam pernikahan. Banyak faktor yang melatar belakangi perempuan berstatus istri memilih untuk *childfree*. Perempuan yang *childfree* memiliki pola pikir yang berbeda dengan perempuan pada umumnya. Bagi sebagian orang berpendapat bahwa menjadi ibu artinya menjadi perempuan seutuhnya. Dengan adanya realitas tersebut, peneliti pun tertarik untuk meneliti tentang *childfree* yang sering dijumpai di dunia termasuk Indonesia. Banyaknya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki dan semakin memburuknya akses ruang publik terhadap wanita semakin meningkatkan jumlah wanita berprestasi dan sukses. Sehingga merubah pola pikirnya terhadap kehadiran anak dalam keluarga.

Dari penjelasan diatas mengenai *childfree* dan dalil-dalil mengenai keturunan dalam agama Islam, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana *childfree* dalam tujuan pernikahan perspektif fiqh munakahat.

B. Rumusan Masalah

Pernikahan memiliki tujuan yang salah satunya yaitu untuk menjaga diri dan keturunan, dengan adanya trend *childfree* ini menjadi konstruksi baru untuk keluarga di Indonesia. Dengan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih jauh terkait permasalahan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pernikahan tanpa anak (*childfree*) ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pernikahan tanpa anak (*childfree*) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan penelitian yang akan memberikan gambaran tentang arah penelitian, sehingga penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana konsep pernikahan tanpa anak (*childfree*)
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pernikahan tanpa anak (*childfree*).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat membuka khazanah keilmuan bagi para akademis dan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan mengembangkan bidang pengetahuan pada masyarakat secara umum mengenai pernikahan tanpa anak melalui tulisan yang penulis teliti. Dan penelitian ini dapat digunakan rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang pernikahan memutuskan tanpa anak (*childfree*) perspektif fiqh munakahat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam rujukan tambahan hukum Islam yang dapat bermanfaat dan menjawab permasalahan tentang memutuskan untuk perkawinan tanpa anak ini.

Diharapkan nantinya bisa berkembang dan diterbitkan dalam buku yang nantinya bisa membuka wawasan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya dan memperkuat penelitian yang dilakukan, peneliti juga menabahkan literature tentang penelitian yang sejenis, seperti tema ataupun kajian keilmuan yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Ulva Hiliyatur dengan judul *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Jenis penelitian ini adalah empiris, pendekatan yang dipakai kualitatif. Sumber data Data primer dan data Sekunder, Data dari hasil wawancara dari pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, dan data sekunder diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan seperti buku-buku dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu dilakukan pengecekan keabsahan data dengan mewawancara para pihak, kerabat dan diskusi dengan teman sejawat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keharmonisan dalam rumah tangga yakni faktor pendidikan, faktor sosial dan faktor sosiologi. Relasi pasangan suami istri tanpa anak dilihat dari fungsi, memberikan temuan penting. Dimulai dari Adaptation, bentuk perkenalan dan pemahaman karakter suami istri. Goal attainment, tujuan berkeluarga yaitu bahagia dan sakinah mawaddah warahmah, keteraturan hidup dan kebutuhan. Integration, meliputi hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian masalah dan penentuan

keputusan di dalam keluarga. Latency, norma agama dan norma hukum adalah dua hal yang dapat memelihara kestabilan dan keutuhan keluarga.¹¹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian dari ulva hiliyatur dalam perspektif *Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons*, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu menurut perspektif *fikih munakahat*.

2. Tiara Hanandita dengan judul *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*. Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah mengkaji pendapat masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah melalui konstruksi yang terbentuk di masyarakat. Penelitian ini dilakukan karena Indonesia merupakan negara pronatalis, sedangkan keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan sebuah pertentangan atau hal yang dianggap menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Di lapangan diperoleh data bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan wujud dari habituasasi di masyarakat. Pasangan yang telah melewati tahap pernikahan, maka tahap selanjutnya adalah memiliki anak. Habituasasi tersebut sejalan dengan Teori Konstruksi yang dikemukakan oleh Peter L. Berger.¹²

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian dari Tiara Hanandita mengkaji konstruksi masyarakat, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengkaji dari perspektif *fikih munakahat*.

3. Rafly Baihaqi Rainald dengan judul *Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*. Tujuan dalam penelitian ini menganalisis bagaimana *childfree* dalam perspektif *maqāṣid syaria'ah*. Pendekatan yang dipakai adalah penelitian kepustakaan. Dengan hasil data yang disajikan berupa deskriptif. Kesimpulan penelitian ini Terdapat beberapa alasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor psikologis, faktor

¹¹ Ulva Hiliyatur, *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

¹² Tiara Hanandita, *Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Januari 2022, 11 (1): 126 -136

kesehatan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* secara sengaja menurut *maqāsid syaria'ah* bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan. Pada beberapa kasus *Childfree* yakni Gita Savitri Devi dalam Youtube Analisa Channel, Cinta Laura dalam Youtube The Hermansyah A6, Anya Dwinov dalam Acara Rumpi di Trans TV, Rina Nose dalam Youtube Melaney Richardo, Chef Juna dalam Youtube PUELLA ID dan Leony Vitria pada acara Shopie Novia TV. Keputusan mereka dalam *childfree* masih tidak sejalan dengan *hifdz al-nasl* yakni khawatir timbul problem, kekhawatiran finansial dan sebagainya.¹³

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian dari Raffly Baihaqi Raienald mengkaji menurut perspektif *maqāsid syari'ah*, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengkaji dari perspektif *fikih munakahat*.

4. Faras Ilham Arinanto dengan judul *Perkawinan Tanpa Anak (Childfree) (Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota Bekasi)*. Tujuan dalam penelitian ini menganalisis bagaimana *childfree* dalam perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Bekasi terhadap konsep dan praktik perkawinan tanpa anak (*childfree*). Pendekatan yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Dengan hasil data yang disajikan berupa deskriptif. Kesimpulan penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa tokoh NU. Semua narasumber senada dengan Hukum Islam bahwasanya *childfree* dengan praktik `azl dibolehkan dan tidak ada larangan akan hal itu, namun beberapa dari mereka hanya menyayangkan mengapa memilih untuk tidak memiliki anak yang padahal mempunyai keturunan merupakan anjuran langsung dari Baginda Nabi Muhammad SAW.¹⁴

¹³ Raffly Baihaqi Rainald, *Tinjauan Maqashid Syariah Terkait Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak)*. UIN Syarifhidayatullah Jakarta 2023

¹⁴ Faras Ilham Arinanto, *Perkawinan Tanpa Anak (Childfree) (Perspektif Hukum Islam Dan Pandangan Tokoh NU Kota Bekasi)*. UIN Syarifhidayatullah Jakarta 2023

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian dari Rafly Baihaqi Raienald mengkaji menurut perspektif Tokoh NU kota Bekasi, sedangkan dalam penelitian penulis yaitu mengkaji dari perspektif *fikih munakahat*.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan serangkaian teori-teori yang akan digunakan untuk membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Adapun serangkaian teori-teori yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Hukum Perkawinan Islam itu yang menurut asalnya disebut Fiqh Munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia dan sepanjang masa. Dengan ditambahkan di belakangnya kata di Indonesia mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di duna, namun dalam penerapannya dapat beragam sesuai dengan tempat hukum itu diberlakukan.

Pada ajaran Islam sendiri perkawinan memiliki tujuan untuk melengkapi syari'at Islam dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, naluri yang dimiliki setiap manusia merupakan suatu kecenderungan untuk cinta atau tertarik kepada lawan jenisnya, mencintai terhadap keturunannya dan mencintai terhadap harta yang banyak. Hal tersebut diterangkan pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْأَفْضَةِ وَالْأَخْيَالِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَأْبَاقِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”

Dari beberapa literatur tujuan dari sebuah perkawinan bukan hanya suatu hubungan biologis saja terdapat perkembangan di dalamnya terdapat tujuan besar dari suatu pernikahan sebagaimana berikut:

a. Melestarikan Keturunan

Memiliki keturunan merupakan dambaan yang dimiliki setiap orang di bumi ini dan manusia sudah mempunyai naluri yang melekat sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Memiliki seorang anak menjadi tanda kesempurnaan dan kebahagiaan setiap orang pada umumnya, dan fakta di lapangan terdapat pasangan yang memilih untuk tidak mempertahankan pernikahannya karena disebabkan tidak memiliki anak.

b. Sebagai tempat dalam mencurahkan kasih sayang dan syahwat dengan sebuah tanggung jawab

Tidak dapat dipungkiri lagi kecintaan atau keinginan terhadap lawan jenis sudah menjadi naluri setiap manusia di seluruh penjuru dunia ini maka sebab itu dengan terdapatnya suatu pernikahan yang sah menjadi sebuah wadah bagi pasangan suami istri dalam menyalurkan syahwat dan menumpahkan rasa kasih sayangnya dengan cara yang harmonis dan dengan rasa tanggung jawab

c. Perlindungan diri terhadap kerusakan

Disisi lain tujuan perkawinan sendiri yakni untuk mendatangkan rasa cinta kasih sayang pada setiap pasangan dan agar mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Apabila suatu hubungan antara perempuan dan laki-laki tidak terikat sebuah perkawinan tentunya akan menimbulkan dampak kerusakan baik dari laki laki, perempuan, lingkungan sekitar, karena setiap manusia memiliki nafsu dan kebanyakan nafsu tersebut mengarah kepada hal hal berupa kejelekan atau negatif.

d. Menciptakan masyarakat sejahtera penuh dengan cinta kasih sayang

Manusia merupakan makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain, pada kasus ini masyarakat menjadi komponen kecil yang akan saling melengkapi dalam menjalani kehidupan.

e. Menciptakan rasa tanggung jawab dan memperoleh harta yang halal

Dengan adanya pernikahan dapat mewujudkan keluarga tersebut lebih bersemangat dalam bekerja terutama untuk laki-laki, karena terdapat tanggung jawab sebagai pemimpin untuk menafkahi keluarganya dengan harta

yang halal, dan juga seorang istri mempunyai rasa tanggung jawab yang dipikul seperti mengurus dan mengatur keuangan dengan baik dan benar agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pernikahan ini tentunya merupakan kerjasama antara pasangan suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

Maqāṣid al-syarī'ah secara bahasa memiliki arti yakni segala upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, sebagaimana Al Qur'an dan Hadis Nabi SAW menjadi pedoman hidup.¹⁵

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqṣid* secara bahasa memiliki beberapa pengertian:

- 1) pegangan, mendatangkan sesuatu;
- 2) jalan yang lurus;
- 3) keadilan, keseimbangan;
- 4) pecahan.

Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk masalih atau kemaslahatankemaslahatan. *maqāṣid al-syarī'* (*qashid al-syari'*) adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syari'at seperti terkandung di dalam firmanNya.¹⁶

Sedangkan *Syariah* secara etimologi berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen, *syariat* berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti.¹⁷

Maqāṣid al-syarī'ah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya

¹⁵ Busyro, *Maqashid al-syariah pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), 9.

¹⁶ Nasrullah Yahya, *Maqashid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, (Aceh Utara: CV. Sefa Bumi Persanda, 2014), hlm. 40

¹⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.78

yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *maqāṣid syari'ah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran di berbagai teks-teks suci syariah baik al-Qur'an maupun hadis. Karena itu pula *maqāṣid syari'ah* sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (equality), kebebasan (freedom) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.¹⁸

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan di gunakan adalah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum tentang *fiqih munakahat* terkait *childfree* (Tanpa Anak atau Bebas Anak). Memahami alasan, dampak, tujuan dari *childfree* oleh pasangan suami istri dan kepastian hukum *childfree* yang ditinjau dari *fiqih munakahat* agar dapat menjawab salah satu permasalahan di masyarakat dalam urusan rumah tangga.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku seperti periodikal-periodikal, seperti artikel ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Adapun yang menjadikan obyek penelitian ini adalah tentang Tinjauan *Fiqih Munakahat* terkait *Childfree* (Tanpa Anak atau Bebas Anak)

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), h. 32

2. Sumber Data

Data yang di ambil penulis dalam skripsi ini adalah data mengenai permasalahan keputusan untuk hidup tanpa anak yang tidak sejalan dengan diantara tujuan dari pernikahan. Dan dalam pengumpulan data ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya, dan data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan oleh orang diluar penyelidik walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder diambil melalui library kepustakaan dengan cara membaca dari buku-buku, kitab-kitab dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan melalui pembacaan dan pencatatan yang cermat terhadap buku. Pembacaan dan pencatatan yang cermat merupakan bentuk analisis objektif yang dilakukan. Pembacaan dilakukan berulang kali dan temuan yang didapatkan ditulis secara cermat selama membaca. Temuan yang dimaksud berupa muatan secara garis besar di dalam buku-buku.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menegolah data sehingga menjadi kesimpulan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana *Fiqh Munakahat* terkait *childfree* (Tanpa Anak atau Bebas Anak), melihat dari beberapa pernyataan Ulama terkait *Fiqh Munakahat* dan pemahaman *Childfree* yang sedang marak dimasyarakat. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam analisis isi.

Tahapan-tahapan analisis isi dalam penelitian ini berdasarkan langkah-langkah analisis isi yang dikemukakan oleh Krippendorff. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.¹⁹

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data ini dibutuhkan untuk penyediaan data yang efisien. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan begitu hasil dari pengumpulan unit dapat tersedia lebih singkat, padat, dan jelas. Reduksi dilakukan dengan menghilangkan data-data atau informasi-informasi yang tidak relevan dengan penelitian yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang tercantum pada pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Melalui data yang disajikan, akan dapat terlihat dan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk melakukan analisis yang lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

3. Interpretasi dan Pembahasan

Interpretasi atau menafsir berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis. Interpretasi menggarap hasil-hasil analisis, membuat inferensi yang relevan dengan relasi penelitian yang dikaji. Serta membuat kesimpulan tentang relasi tersebut. Seorang peneliti harus terlebih dahulu menganalisis data empiris yang diperoleh dan kemudian menafsir hasil analisis tersebut. Ketika melakukan tafsiran dan bahasan, peneliti bukan hanya terpaku pada hasil empiris berdasarkan analisis data, melainkan juga mengkaitkannya dalam makna yang lebih luas dengan menggunakan teori dan hasil penelitian sebelumnya.

¹⁹ SCRIBD. 5 Tahapan Analisis Data. <https://id.scribd.com/document/372344930/5-tahapan-analisis-data-docx>. Diakses pada 25 Januari 2024

4. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan akan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi tersebut dimungkinkan merupakan pemikiran singkat penganalisis, tinjauan ulang pada catatan-catatan yang didapat, atau tinjauan kembali untuk mengembangkan makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kesesuaiannya yang merupakan validitas data tersebut.

